



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/127 /1.12/2021

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2024

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberi bimbingan, masukan dan arahan kepada seluruh anggota tim serta melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati;

2. Ketua

a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;

b. mengkoordinasikan antar Instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;

- c. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota Tim dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator.
3. Sekretaris
- a. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. menyusun agenda kerja tim penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024;
 - d. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2021-2024.
4. Kelompok Kerja Tim:
- a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan;
 - b. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 April 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/127/1.12/2021
TANGGAL : 21 April 2021

SUSUNAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
KELOMPOK KERJA TIM PENYUSUN		
1.	KETUA	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
2.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
3.	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember (2 Orang); b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. 2 (dua) orang Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; d. Unsur Kepala Badan Pusat Statistik Jember; dan e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.


BUPATI JEMBER,
HENDY S